



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58  
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510  
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 19 Agustus 2021

Nomor : 1629/BP/OT.01.2/08/2021  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah

Yth.

### Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Jl. M. Yamin No.1, Samarinda, Kalimantan Timur 75123

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.  
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
a	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
c	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
e	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

4. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memperoleh nilai sebesar **70,37 (BB)** atau **Sangat Baik**.
5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja** = Bobot 30% nilai yang diperoleh **21,68%** :

- 1) Dokumen Renstra telah ada, dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah;
- 2) Tujuan dan sasaran telah berorientasi pada hasil, namun indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- 3) Pada implementasi renstra, dokumen renstra sudah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penyusunan dokumen Renstra unit kerja/satker dibawahnya, dan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, namun belum direviu secara berkala;
- 4) Dokumen RKT telah ada dan telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan, namun indikator kinerja sasaran dan kegiatan belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- 5) Dokumen PK telah ada dan telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target jangka pendek, namun indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

**b. Pengukuran Kinerja** = Bobot 25% nilai yang diperoleh **16,06%**:

- 1) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) Pada kualitas pengukuran, IKU telah dapat diukur secara objektif, relevan dengan kondisi yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya, namun belum sepenuhnya menggambarkan hasil.
- 3) Indikator kinerja sasaran pada IKU telah dapat diukur secara objektif, relevan dengan kondisi yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya, namun belum sepenuhnya menggambarkan hasil.
- 4) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan telah direviu secara berkala, namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**= Bobot 15% nilai yang diperoleh **11,67%**:

- 1) LKjIP telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
- 2) Informasi yang disajikan dalam LKjIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, namun belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.

**d. Evaluasi Internal**= Bobot 10% nilai yang diperoleh **7,00%**:

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan, serta hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi

Menpan dan RB, namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang berkompentensi serta belum sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap.

**e. Pencapaian Kinerja**= Bobot 20% nilai yang diperoleh **13,96%**:

Target kinerja *output/outcome* telah dapat dicapai, capaian kinerja *output/outcome* sudah menunjukkan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya namun informasi mengenai kinerja *output/outcome* belum sepenuhnya dapat diandalkan.

**6. Rekomendasi**

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:

**a. Perencanaan Kinerja**

- 1) Menyempurnakan indikator kinerja tujuan (*output/outcome*) dan sasaran (*output/outcome*) pada Renstra sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- 2) Menyempurnakan Dokumen RKT sehingga indikator kinerja sasaran dan kegiatan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- 3) Menyempurnakan Dokumen PK sehingga indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- 4) Melakukan reviu terhadap dokumen renstra secara berkala.

**b. Pengukuran Kinerja**

- 1) Meningkatkan kualitas pengukuran dan indikator kinerja sasaran pada IKU sehingga IKU menggambarkan hasil.
- 2) Pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Informasi yang disajikan dalam LKjIP agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.

**d. Evaluasi Internal**

Meningkatkan kinerja evaluasi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM evaluator serta melakukan supervisi melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap.

**e. Pencapaian Kinerja**

Agar meningkatkan keandalan informasi mengenai kinerja *output/outcome* antara lain melalui analisis terkait indikator kinerja yang ditetapkan seperti persentase penurunan sisa perkara apakah perhitungannya telah sesuai dengan kaidah yang berlaku atau perlu dilakukan formulasi perhitungan sisa perkara berdasarkan analisis umur perkara.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2020, untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur segera menyampaikan tindak lanjut hasil evaluasi kepada Kepala Badan Pengawasan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI**  
**DWIARSO BUDI SANTIARTO**

**Tembusan Yth:**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kementerian PAN dan RB;
3. Arsip.